

BADAN PENYELENGGARA

2013

Kpt 04/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang membentuk PPK, PPS, KPPS dan PPDP dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013. Bentuk dan Jenis Formulir pembentukan dan seleksi Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2013
 - Lampiran 20 halaman